



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN
PENGGERAK MOTOR LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terciptanya rasa aman, selamat, tertib dan lancar serta memberikan kenyamanan dalam berlalu lintas, maka penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik perlu dilakukan pengaturan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu mengatur kendaraan tertentu yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penggunaan;
- b. persyaratan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (2) Setiap orang dilarang menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang digunakan di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (3) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik hanya boleh digunakan di dalam:

- a. Komplek Perumahan; dan
 - b. Area Perkantoran.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. pengamanan barang bukti.
- (5) Sanksi administratif dalam bentuk teguran lisan atau pengamanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat setiap orang yang menggunakan dan/atau menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (6) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengambil barang bukti yang diamankan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, sejak dilakukan pengamanan barang bukti dan disertai dengan surat pernyataan.
- (7) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kembali melakukan pelanggaran, maka dikenai sanksi administratif berupa pengamanan barang bukti dan dapat diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengamanan barang bukti dan disertai dengan surat pernyataan.
- (8) Apabila barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka pengamanan barang bukti tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal selama pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) terdapat kerusakan terhadap barang bukti, tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) dilaksanakan oleh:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan/atau
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban umum.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan helm;
 - b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
 - c. tidak boleh melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan; dan
 - d. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 1. menggunakan kendaraan dengan penuh konsentrasi, secara tertib dan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki; dan

3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain.
- (2) Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

Pasal 5

Dalam hal pengguna Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik harus didampingi oleh orang dewasa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. patroli.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat membentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Instansi Teknis yang paling sedikit meliputi:
 - a. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Olah Raga;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Kota Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2022
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 72